



# **STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM MAGISTER**

---

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI  
TAHUN 2020**

**STANDAR PELAKSANA  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
PROGRAM MAGISTER**









**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI  
TAHUN 2020**

## V. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	<b>UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI</b> Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik <a href="mailto:admin@unpkediri.ac.id">admin@unpkediri.ac.id</a> Website <a href="http://unpkediri.ac.id">unpkediri.ac.id</a>	<b>Nomor:</b> <b>05.ST.C.2020</b>
	<b>STANDAR MUTU SPMI</b> <i>(Quality Standards)</i>	Revisi: 2 Halaman:

**STANDAR MUTU PELAKSANA  
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 PROGRAM MAGISTER  
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
 UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI		Agust 2020
Pemeriksa	Dra. Hj. Elis Irmayanti, M.Pd.	Wakil Rektor II		Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		Agust 2020

	<p><b>STANDAR PELAKSANA</b>  <b>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>  <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>  <b>UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI</b>  <b>Nomor: 05/ST/C.M/UNP KEDIRI/VIII/2020</b></p>
---	--

#### **A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri**

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam peraturan YPLP PT PGRI Kediri Nomor 025 tahun 2020 tentang STATUTA adalah:

##### **Visi**

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

##### **Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan asil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

##### **Tujuan**

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara profesional.
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

## **B. Rasional**

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesebelas Pasal 47 ayat 1 dan 2, pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi kelimuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.

Hal ini juga didukung di Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 BAB IV Bagian Keenam Pasal 59 ayat 1 dan 2, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

Standar Pelaksana pengabdian pada masyarakat diperlukan sebagai pedoman untuk mendorong pelaksana pengabdian pada masyarakat agar melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dapat bermanfaat dalam rangka memperbaiki taraf hidup masyarakat dan daya saing bangsa, serta rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Nusantara PGRI Kediri.

## **C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat**

Pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Pihak yang bertanggungjawab dalamPerumusan adalah:
  - a. Rektor
  - b. Wakil Rektor I
  - c. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
  - d. Direktur Pascasarjana
  - e. Ketua Program Studi
2. Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan adalah:
  - a. Direktur Pascasarjana
  - b. Ketua Program Studi
  - c. Dosen
  - d. Mahasiswa
  - e. Pihak eksternal yang terlibat
3. Pihak yang bertanggungjawab dalam evaluasi adalah:
  - a. Rektor
  - b. Wakil Rektor I

- c. Direktur Pascasarjana
  - d. Ketua Program Studi
  - e. Pihak eksternal yang terlibat
4. Pihak yang bertanggung jawab dalam pengendalian adalah:  
LPMPSDM
5. Pihak yang bertanggung jawab dalam **pengembangan adalah:**
- a. Rektor
  - b. Wakil Rektor I
  - c. Ketua LPPM
  - d. Direktur Pascasarjana
  - e. Ketua Program Studi
  - d. Pihak eksternal yang terlibat

#### **D. Definisi Istilah**

1. Standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan.
2. Pengabdian pada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12)).
3. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
  - a. Pelaksana pengabdian pada masyarakat adalah (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015):
  - b. Pelaksana pengabdian pada masyarakat adalah dosen dan mahasiswa dalam institusi tersebut.
  - c. Bidang keahlian adalah kompetensi ilmu yang dikuasai sesuai dengan latarbelakang akademik.
  - d. Jenis kegiatan adalah penyuluhan, pelatihan, diskusi, seminar, workshop, bengkel latihan.
  - e. Kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan adalah kegiatan pengabdian pada masyarakat yang membutuhkan keahlian khusus/tertentu.

### E. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
	<p>Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian serta peningkatan kegiatan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat agar tercapai peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian pada masyarakat paling lambat tahun 2020.</p>	<p><b>1. Perencanaan</b></p> <p>Menetapkan dan menyusun standar pelaksana pengabdian pada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dosen pelaksana Pengabdian pada masyarakat merupakan dosen tetap yang telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).</li> <li>2) Tim pelaksana Pengabdian pada masyarakat terdiri atas dosen Universitas Nusantara PGRI Kediri, Mitra dan mahasiswa yang terlibat dalam pelaksanaan Pengabdian pada masyarakat.</li> <li>3) Dosen pelaksana Pengabdian pada masyarakat harus berdasarkan pada kualifikasi akademik dan menguasai metodologi keilmuan yang sesuai dengan bidang keahliannya, maupun program studidan/atau linier dengan matakuliah yang telah diampu.</li> <li>4) Mahasiswa pelaksana Pengabdian pada masyarakat merupakan mahasiswa aktif di program studi dengan bidang yang relevan dengan jenis kegiatan Pengabdian pada masyarakat.</li> </ol> <p><b>2. Pelaksanaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat memiliki kedalaman sasaran kegiatan yang dapat menjawab permasalahan yang terjadi pada masyarakat kelompok sasaran.</li> <li>b. Hasil pengabdian pada masyarakat merupakan tolak ukur terhadap kemampuan melaksanakan pengabdian pada masyarakat</li> </ol>

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
		<p>c. Hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat (sasaran kebijakan, model, desain, rekayasa sosial, dan lain-lain), publikasi dalam jurnal ilmiah (nasional/internasional) atau jurnal ilmiah populer, teknologi tepat guna, bahan pengembangan IPTEK, bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar, terbentuknya kelompok Posdaya.</p> <p><b>3. Evaluasi dan Pengendalian</b> LPPM merekap hasil seleksi proposal pengabdian pada masyarakat dan melaporkan kepada rector serta mendokumentasikan hasil seleksi proposal atau hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada masyarakat.</p> <p><b>4. Peningkatan</b> Mengadakan pelatihan berupa klinik pengabdian pada masyarakat untuk meningkatkan wawasan seluruh dosen mengenai pengabdian pada masyarakat, dan melakukan studi banding untuk meningkatkan mutu pelaksanaan.</p>

#### **F. Strategi Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat**

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat khususnya program magister Universitas Nusantara PGRI KEdiri adalah:

1. Institusi menetapkan standar pelaksana dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan lokal dan berdaya guna tinggi.
2. Ketua LPPM menyosialisasikan standar pelaksana kepada seluruh dosen di lingkungan universitas pada awal semester dan melakukan komitmen pelaksanaan standar pelaksana pengabdian pada masyarakat untuk menyamakan persepsi.
3. Memonitoring pelaksanaan yang dilakukan oleh pelaksana pengabdian pada masyarakat.



4. Memberdayakan penggunaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mekanismenya diatur melalui prosedur berkoordinasi dengan LPPM.

#### **G. Indikator Capaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat**

Capaian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Pelaksana kegiatan pengabdian pada masyarakat oleh para dosen, telah sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Pelaksana memiliki kedalaman wawasan tentang materi abdimas, hingga dapat menjawab permasalahan yang terjadi dalam masyarakat kelompok sasaran.

#### **H. Target Capaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat**

Target capaian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Minimal terdapat jumlah usul/pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat 10% dari jumlah keseluruhan dosen setiap tahun.
2. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat (saran kebijakan, model, desain, rekayasa sosial, dll).
3. Publikasi dalam jurnal ilmiah (nasional/ internasional) atau jurnal ilmiah populer.
4. Teknologi tepat guna.
5. Bahan pengembangan IPTEK.
6. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
7. Terbentuknya kelompok POSDAYA.

#### **I. Dokumen Terkait Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat**

Dokumen yang terkait dengan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat khususnya program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Dokumen hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Dokumen isi pengabdian kepada masyarakat;
3. Dokumen proses pengabdian kepada masyarakat;
4. Dokumen penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. Dokumen sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
6. Dokumen pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
7. Dokumen pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

#### **J. Referensi**

Referensi yang digunakan sebagai dasar penyusunan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
4. Permenristekdikti Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan YPLP-PT PGRI Kediri Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
6. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nusantara PGRI Kediri.
7. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat Kemristekdikti Edisi XIII Revisi tahun 2020.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri